



JURNAL ILMIAH MANAJEMEN DAN AKUNTANSI

Halaman Jurnal: <https://journal.smartpublisher.id/index.php/jimat>

Halaman UTAMA Jurnal : <https://journal.smartpublisher.id/>



DOI: <https://doi.org/10.69714/9bga2073>

PENGARUH PENDAPATAN ASLI DAERAH, DANA ALOKASI UMUM DAN SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN TERHADAP BELANJA MODAL PADA KABUPATEN DAN KOTA DI JAWA TENGAH PERIODE 2021-2024

Risa Mayyuhannikmah ^{a*}, LMS Kristiyanti ^b, Darmanto ^c

^a Fakultas Ekonomi & Bisnis / Akuntansi; mayyuhannikmahrisa4@gmail.com, ITB AAS Indonesia

^b Fakultas Ekonomi & Bisnis / Akuntansi; lms.kristiyanti@yahoo.co.id, ITB AAS Indonesia

^c Fakultas Ekonomi & Bisnis / Akuntansi; darmanto.pignatelli@gmail.com, ITB AAS Indonesia

* Penulis Korespondensi: Risa Mayyuhannikmah

ABSTRACT

This study aims to analyze the effect of Regional Original Revenue (PAD), General Allocation Fund (DAU), and Budget Financing Surplus (SiLPA) on Capital Expenditure in Regencies/Cities in Central Java for the period 2021–2024. Using secondary data from the Directorate General of Taxes (DJPK) with a sample of 140 observations (35 regencies/cities × 4 years) and multiple linear regression analysis, the results show that PAD ($t=16.935$; sig. 0.000) and DAU ($t=4.796$; sig. 0.000) have a positive and significant effect on Capital Expenditure, while SiLPA ($t=-0.147$; sig. 0.883) has no significant effect. Simultaneously, the third variable has a significant effect ($F=143.894$; sig. 0.000) with a contribution of 75.5% (Adjusted $R^2=0.755$). This finding confirms that increasing PAD and DAU boosts regional capacity to finance infrastructure development, while SiLPA is more directed at covering deficits and short-term routine spending.

Keywords: regional original revenue; general allocation funds; budget surplus; capital expenditure.

Abstrak

Penelitian ini bertujuan menganalisis pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU), dan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) terhadap Belanja Modal pada Kabupaten/Kota di Jawa Tengah periode 2021–2024. Menggunakan data sekunder dari DJPK dengan sampel 140 observasi (35 kab/kota × 4 tahun) dan analisis regresi linier berganda, hasil menunjukkan bahwa PAD ($t=16,935$; sig. 0,000) dan DAU ($t=4,796$; sig. 0,000) berpengaruh positif dan signifikan terhadap Belanja Modal, sedangkan SiLPA ($t=-0,147$; sig. 0,883) tidak berpengaruh signifikan. Secara simultan, ketiga variabel berpengaruh signifikan ($F=143,894$; sig. 0,000) dengan kontribusi sebesar 75,5% (Adjusted $R^2=0,755$). Temuan ini menegaskan bahwa peningkatan PAD dan DAU mendorong kemampuan daerah dalam membiayai pembangunan infrastruktur, sementara SiLPA lebih diarahkan untuk menutup defisit dan belanja rutin jangka pendek.

Kata Kunci: pendapatan asli daerah; dana alokasi umum; sisa lebih pembiayaan anggaran; belanja modal.

1. PENDAHULUAN

Pelaksanaan otonomi daerah menuntut pemerintah kabupaten/kota untuk mampu mengelola keuangan daerah secara mandiri, efektif, dan efisien. Berdasarkan PP Nomor 12 Tahun 2019, pemerintah daerah memiliki kewenangan yang lebih luas dalam mengatur dan mengurus urusan pemerintahannya, termasuk dalam pengelolaan pendapatan dan belanja daerah. Salah satu bentuk pengelolaan keuangan yang penting

adalah mengalokasikan pendapatan daerah pada belanja yang bersifat produktif, khususnya belanja modal. Belanja modal memiliki peran strategis karena berkaitan dengan penyediaan sarana dan prasarana publik, peningkatan kualitas pelayanan masyarakat, serta dukungan terhadap pertumbuhan ekonomi daerah [1].

Belanja modal merupakan pengeluaran pemerintah daerah yang digunakan untuk memperoleh atau menambah aset tetap, seperti pembangunan infrastruktur, fasilitas publik, dan sarana pendukung penyelenggaraan pemerintahan. Peningkatan belanja modal diharapkan mampu mendorong aktivitas ekonomi, menarik investasi, membuka lapangan kerja, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Namun, dalam praktiknya, pengelolaan belanja daerah masih menghadapi berbagai tantangan. Salah satunya adalah komposisi belanja yang belum sepenuhnya produktif, karena porsi belanja pegawai di banyak daerah masih relatif lebih besar dibandingkan belanja modal. Kondisi ini menunjukkan perlunya penguatan pengelolaan keuangan daerah agar alokasi anggaran lebih diarahkan pada pembangunan yang memberikan manfaat jangka panjang [1].

Pendapatan Asli Daerah (PAD) menjadi salah satu sumber utama pembiayaan daerah yang mencerminkan kemampuan pemerintah daerah dalam menggali potensi ekonomi wilayahnya. PAD bersumber dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, serta lain-lain pendapatan daerah yang sah. Semakin tinggi PAD suatu daerah, semakin besar pula peluang pemerintah daerah untuk membiayai kebutuhan pembangunan secara mandiri. Namun, tidak semua daerah memiliki kemampuan fiskal yang sama, sehingga pemerintah pusat memberikan dukungan melalui Dana Alokasi Umum (DAU). DAU merupakan dana yang bersumber dari APBN dan dialokasikan untuk pemerataan kemampuan keuangan antardaerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Selain PAD dan DAU, Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) juga dapat dimanfaatkan untuk membiayai program pembangunan daerah apabila terdapat sisa dana dari realisasi anggaran tahun sebelumnya [1].

Beberapa penelitian terdahulu menunjukkan hasil yang beragam terkait pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, dan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran terhadap Belanja Modal. Penelitian oleh [2] Nanda dan Novi (2017) menyatakan bahwa Pendapatan Asli Daerah (PAD) berpengaruh positif signifikan terhadap Belanja Modal. Penelitian [3] Syifa dan Susi (2020) juga menemukan bahwa Pendapatan Asli Daerah mempunyai pengaruh signifikan terhadap Belanja Modal. Faktor lain yang juga memengaruhi belanja modal adalah dana alokasi umum. Dana Alokasi Umum (DAU) adalah alokasi dana yang bersumber dari pendapatan APBN dan bertujuan untuk pemerataan keuangan antar daerah. DAU digunakan untuk menunjang anggaran yang digunakan untuk kegiatan daerah serta untuk mengurangi ketimpangan fiskal pada pemerintahan antar daerah. DAU dialokasikan pemerintah daerah untuk kebutuhan pengeluaran daerah yang dapat meningkatkan pelayanan publik serta meningkatkan belanja modal pada daerah tersebut. [4] Meta dan Titik (2023). Menurut penelitian Risma dan Sapari (2023)[5] penelitian ini menunjukkan bahwa dana alokasi umum berpengaruh positif terhadap belanja modal. Sementara penelitian Abellisa dan Achmad (2023) menunjukkan bahwa : Dana Alokasi Umum berpengaruh tidak signifikan terhadap Belanja Modal. Perbedaan hasil penelitian tersebut menunjukkan adanya *research gap* yang masih perlu dikaji lebih lanjut, khususnya dengan memperluas objek penelitian pada kabupaten dan kota di Provinsi Jawa Tengah periode 2021–2024. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan bagi pemerintah daerah dalam merumuskan kebijakan keuangan yang lebih efektif, khususnya dalam meningkatkan alokasi belanja modal guna mendukung pembangunan daerah yang berkelanjutan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat serta memberikan kontribusi bagi pengembangan ilmu pengetahuan di bidang keuangan daerah. Kebaruan penelitian ini terletak pada penggunaan periode pascapandemi (2021–2024) yang mencakup masa pemulihan ekonomi serta penyertaan variabel SiLPA yang masih jarang dikaji secara simultan dengan PAD dan DAU pada konteks Pemerintah Daerah di Jawa Tengah, sehingga diharapkan dapat memberikan kontribusi empiris bagi pengelolaan keuangan daerah yang lebih optimal.

2. TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Teori Keagenan (*Agency theory*)

Teori keagenan atau *agency theory* adalah suatu persetujuan atau kontrak antara dua belah pihak yaitu rakyat (sebagai *principal*) yang memberikan tanggung jawabnya kepada pemerintah (sebagai *agent*) untuk menyediakan jasa yang didasarkan oleh kepentingan rakyat (Yuliantoni dan Arza, 2021). Teori keagenan ini memiliki konsep kontraktual antara pihak prinsipal dengan pihak agen. Pihak prinsipal memiliki harapan bahwa pihak agen akan mengambil tindakan keputusan seperti yang diinginkan oleh pihak prinsipal yang

gunanya untuk mensejahterakan prinsipal. Pihak prinsipal ini mendelegasikan wewenang pengambilan keputusan pada pihak agen, dimana tanggung jawab tersebut diatur berdasarkan kontrak yang telah disetujui bersama. [4]

Hubungan teori keagenan dengan penelitian ini adalah adanya kesepakatan antara DPRD sebagai legislatif yang merupakan pihak prinsipal dan Pemerintah Daerah sebagai eksekutif yang merupakan pihak agen. Dalam pembuatan kebijakan-kebijakan publik, DPRD merupakan pihak prinsipal yang mendelegasikan kewenangan untuk membuat kebijakan baru kepada Pemerintah Daerah. Penyusunan APBD ini melibatkan pihak eksekutif yaitu Pemerintah Daerah yang berkewajiban untuk membuat Rancangan APBD (RAPBD), sedangkan DPRD memiliki peran untuk memeriksa RAPBD agar tidak terjadi pemborosan pada alokasi anggaran, kemudian DPRD dapat mengesahkan APBD. Adanya kesepakatan antara pihak eksekutif dan legislatif dalam pembuatan kebijakan APBD akan menjadi dasar penyusunan anggaran. Setelah adanya kesepakatan, pihak legislatif menetapkan kebijakan tersebut sebagai APBD melalui Peraturan Daerah. Pada teori keagenan, pihak legislatif menjadikan Peraturan Daerah sebagai alat untuk mengawasi pelaksanaan anggaran yang dijalankan oleh pihak eksekutif [4].

2.2. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)

Berdasarkan UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara yang menjelaskan bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) merupakan rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang telah disetujui oleh DPRD. Seluruh pemasukan daerah merupakan uang yang masuk ke dalam kas daerah dan seluruh pengeluaran daerah merupakan uang yang keluar dari kas daerah. Semua penerimaan yang menjadi hak dan pengeluaran yang menjadi kewajiban daerah dalam tahun anggaran yang bersangkutan harus dimasukkan dalam APBD. Undang-Undang No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara Pasal 16 menyatakan bahwa APBD merupakan wujud pengelolaan keuangan daerah yang ditetapkan setiap tahun dengan Peraturan Daerah. Undang-Undang No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara Pasal 17 menyatakan jika APBD disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggara pemerintahan dan kemampuan pendapatan daerah. Dalam menyusun rancangan APBD dengan pedoman rencana kerja Pemda dalam rangka mewujudkan tercapainya tujuan bernegara [6].

2.3. Belanja Modal (BM)

Menurut Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 127/PMK.02/2015 Belanja Modal merupakan pengeluaran untuk pembayaran perolehan aset tetap dan / atau aset lainnya atau menambah nilai aset tetap dan / atau aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi [7]. BM dalam penelitian ini diukur dengan menjumlahkan seluruh komponen Belanja Tanah + Belanja Peralatan dan Mesin + Belanja Gedung dan Bangunan + Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan + Belanja Aset Lainnya.

2.4. Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Mardiasmo (2016), "Pendapatan Asli Daerah adalah penerimaan yang diperoleh dari sektor pajak daerah, retribusi daerah, hasil perusahaan milik daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah" [8]. PAD dalam penelitian ini diukur dengan menjumlahkan seluruh komponen pendapatan asli daerah, yaitu Pajak Daerah + Retribusi Daerah + Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan + Lain-lain PAD yang Sah, yang bersumber dari Laporan Realisasi APBD masing-masing daerah.

2.5. Dana Alokasi Umum (DAU)

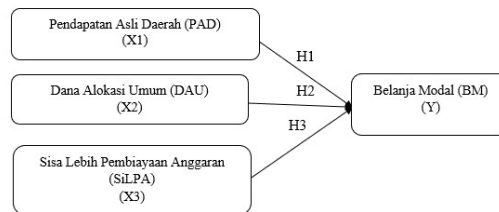
Berdasarkan UU No. 33 Tahun 2004, Dana Alokasi Umum (DAU) adalah dana yang diberikan oleh pemerintah pusat ke pemerintah daerah yang bersumber dari APBN, kemudian ditransfer ke pemerintah daerah bertujuan untuk pemerataan keuangan antar daerah untuk membiayai kebutuhan daerah dalam pelaksanaan desentralisasi [9]. DAU dalam penelitian ini diukur dengan menjumlahkan seluruh komponen Celah Fiskal + Alokasi Dasar.

2.6. Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA)

Berdasarkan Pemendagri No. 12 Tahun 2019 Pasal 165, SiLPA tahun sebelumnya merupakan penerimaan pembiayaan yang digunakan untuk menutupi defisit anggaran, mendanai kewajiban Pemerintah Daerah yang belum tersedia anggarannya, membayar bunga dan pokok Utang dan/atau obligasi daerah yang melampaui anggaran yang tersedia mendahului perubahan APBD, melunasi kewajiban bunga dan pokok utang, mendanai kenaikan gaji dan tunjangan Pegawai ASN akibat adanya kebijakan Pemerintah, mendanai program, kegiatan, dan sub kegiatan yang belum tersedia anggarannya, dan/atau mendanai sub kegiatan yang capaian sasaran kinerjanya ditingkatkan dari yang telah ditetapkan dalam DPA SKPD tahun anggaran

berjalan, yang dapat diselesaikan sampai dengan batas akhir penyelesaian pembayaran dalam tahun anggaran berjalan [10]. SILPA dalam penelitian ini diukur menggunakan rumus $SILPA = (Realisasi\ Pendapatan - Realisasi\ Pengeluaran) + (Penerimaan\ Pembiayaan - Pengeluaran\ Pembiayaan)$.

2.7. Kerangka Pemikiran



Gambar 1. Kerangka Pemikiran

Pada gambar kerangka pemikiran diatas maka dapat disimpulkan penelitian ini menggunakan variabel independen diantaranya Pendapatan Asli Daerah (X1), Dana Alokasi Umum (X2), dan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (X3) berpengaruh terhadap variabel dependen yaitu Belanja Modal (Y).

2.8. Hipotesis

Berdasarkan landasan teoritis dan hasil penelitian sebelumnya, hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

H1: Pendapatan asli daerah (PAD) berpengaruh positif terhadap Belanja Modal (BM).

H2: Dana Alokasi Umum (DAU) berpengaruh positif terhadap Belanja Modal (BM).

H3: Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) berpengaruh positif terhadap Belanja Modal (BM).

3. METODOLOGI PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian asosiatif dengan pendekatan kuantitatif yang menggunakan data sekunder berupa Laporan Realisasi APBD tahun 2021-2024 yang diperoleh melalui situs resmi Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPK). Populasi penelitian ini yaitu seluruh Pemerintah Daerah Kabupaten dan Kota di Provinsi Jawa Tengah yang berjumlah 35 wilayah tahun 2021-2024 dengan sampel berjumlah 140. Sampel diambil dengan menggunakan teknik *purposive sampling*.

Tabel 3. 1. Kriteria Sampel Penelitian

Keterangan	Jumlah
Pemerintah kabupaten/kota di provinsi Jawa Tengah yang melaporkan jumlah masing-masing Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran, dan Belanja Modal secara lengkap selama tahun 2021-2024	35
Jumlah Sampel	35
Periode Penelitian	4
Jumlah Observasi Penelitian (35 Kab/Kota x 4 Tahun)	140

Sumber: data sekunder Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPK) diolah, 2026

Adapun variabel yang digunakan, definisi operasional, dan pengukuran ditunjukkan dalam tabel dibawah ini:

Tabel 3. 2 Variabel Penelitian

No	Variabel	Definisi Operasional Variabel	Indikator Pengukuran
1	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	Sumber pendapatan asli daerah berasal dari pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain PAD yang sah	Pendapatan Asli Daerah diukur menggunakan rumus: $PAD = Pajak\ Daerah + Retribusi\ Daerah + Hasil\ Pengelolaan\ Kekayaan\ Daerah\ yang\ Dipisahkan + Lain-lain\ PAD\ yang\ Sah$
2	Dana Alokasi	Alokasi DAU dilakukan atas adasar celah fiskal dan alokasi dasar. Celah	Dana Alokasi Umum diukur menggunakan rumus:

Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum dan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Terhadap Belanja Modal Pada Kabupaten dan Kota di Jawa Tengah Periode 2021-2024 (Risa Mayyuhannikmah)

	Umum (DAU)	fiskal merupakan kebutuhan fiskal dikurangi dengan kapasitas daerah, sedangkan alokasi dasar dihitung dari jumlah gaji Pegawai Negeri Sipil Daerah.	DAU = Celah Fiskal + Alokasi Dasar
3	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA)	SiLPA merupakan selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran selama satu periode anggaran.	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran diukur menggunakan rumus: SiLPA = (Realisasi Pendapatan - Realisasi Pengeluaran) + (Penerimaan Pembiayaan - Pengeluaran Pembiayaan)
4	Belanja Modal (BM)	Belanja modal merupakan pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari 1(satu) periode akuntansi. [11]	Belanja Modal diukur menggunakan rumus: BM = Belanja Tanah + Belanja Peralatan dan Mesin + Belanja Gedung dan Bangunan + Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan + Belanja Aset Lainnya.

Sumber: *Google Scholar*

Adapun analisis data yang digunakan dalam penelitian ini meliputi analisis statistik deskriptif, uji asumsi klasik, uji hipotesis, dan uji koefisien determinasi. Analisis statistik deskriptif digunakan untuk memberikan gambaran umum mengenai karakteristik data penelitian, meliputi nilai minimum, maksimum, rata-rata (*mean*), dan simpangan baku (*standard deviation*). Uji asumsi klasik terdiri atas uji normalitas, uji multikolinearitas, uji heteroskedastisitas, dan uji autokorelasi. Uji autokorelasi dilakukan menggunakan uji *Durbin-Watson* untuk mengetahui ada atau tidaknya korelasi antara residual pada suatu pengamatan dengan residual pada pengamatan lainnya dalam model regresi. Selanjutnya, pengujian hipotesis dilakukan menggunakan uji t untuk mengetahui pengaruh variabel independen secara parsial terhadap variabel dependen dan uji F untuk mengetahui pengaruh variabel independen secara simultan. Selain itu, uji koefisien determinasi (*Adjusted R Square*) digunakan untuk mengukur kemampuan variabel independen dalam menjelaskan variasi variabel dependen dalam model penelitian.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Uji Statistik Deskriptif

Tabel 4. 1 Statistik Deskriptif

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
Pendapatan Asli Daerah (X1)	140	240,96	2885,77	502,4481	397,17012
Dana Alokasi Umum (X2)	140	409,63	1509,16	941,4576	248,17063
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (X3)	140	15,60	567,26	187,1953	108,47241
Belanja Modal (Y)	140	75,19	1103,98	299,7975	166,03819
Valid N (listwise)	140				

Sumber : data diolah dengan SPSS 23, 2026

Berdasarkan Tabel 4.1, jumlah observasi sebanyak 140 data, diketahui bahwa masing-masing variabel memiliki karakteristik yang berbeda. Pendapatan Asli Daerah (PAD) memiliki nilai minimum 240,96, maksimum 2885,77, rata-rata 502,4481, dan standar deviasi 397,17012 yang menunjukkan variasi tinggi serta adanya ketimpangan kemampuan fiskal antar daerah. Dana Alokasi Umum (DAU) memiliki nilai minimum 409,63, maksimum 1509,16, rata-rata 941,4576, dan standar deviasi 248,17063, sehingga variasinya tergolong sedang dan distribusinya belum sepenuhnya homogen. Sementara itu, SiLPA memiliki nilai minimum 15,60, maksimum 567,26, rata-rata 187,1953, serta standar deviasi 108,47241 yang menunjukkan adanya perbedaan sisa anggaran yang cukup signifikan antar kabupaten. Adapun Belanja Modal sebagai variabel dependen memiliki nilai minimum 75,19, maksimum 1103,98, rata-rata 299,7975, dan standar deviasi 166,03819, yang mengindikasikan adanya variasi cukup tinggi dalam kemampuan serta prioritas pengeluaran investasi daerah selama periode penelitian.

4.2 Uji Asumsi Klasik.

4.2.1 Uji Normalitas

Tabel 4. 2 Hasil Uji Normalitas

<i>One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test</i>	
<i>Asymp. Sig. (2-tailed)</i>	0,200

Sumber : data diolah dengan SPSS 23, 2026

Berdasarkan hasil uji normalitas menggunakan metode *Kolmogorov-Smirnov*, nilai *Asymp. Sig. (2-tailed)* adalah 0,200. Nilai ini lebih besar dari tingkat signifikansi 0,05, sehingga dapat disimpulkan bahwa data residual terdistribusi normal. Dengan demikian, model regresi telah memenuhi asumsi normalitas. Hasil tersebut dapat didukung melalui pengamatan terhadap grafik Normal P-P Plot atau histogram residual yang menunjukkan pola penyebaran data mendekati distribusi normal

4.2.2 Uji Multikolinearitas

Tabel 4. 3 Hasil Uji Multikolinearitas

Variabel	<i>Tolerance</i>	VIF	Keterangan
Pendapatan Asli Daerah (X1)	0,859	1,165	Tidak terjadi multikolinearitas
Dana Alokasi Umum (X2)	0,839	1,191	Tidak terjadi multikolinearitas
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (X3)	0,927	1,079	Tidak terjadi multikolinearitas

Sumber : data diolah dengan SPSS 23, 2026

Hasil uji multikolinearitas menunjukkan bahwa variabel pendapatan asli daerah memiliki nilai *tolerance* sebesar 0,859 dan VIF sebesar 1,165, dana alokasi umum memiliki nilai *tolerance* sebesar 0,839 dan VIF sebesar 1,191, sedangkan sisa lebih pembiayaan anggaran memiliki nilai *tolerance* sebesar 0,927 dan VIF sebesar 1,079. Seluruh variabel independen memiliki nilai *tolerance* lebih besar dari 0,10 dan nilai VIF lebih kecil dari 10.

4.2.3 Uji Heteroskedastisitas

Tabel 4. 4 Hasil Uji Heteroskedastisitas

Model	Variabel	<i>Sig (2-tailed)</i>	α	Kesimpulan
1	Pendapatan Asli Daerah (X1)	0,323	0,05	Bebas Heteroskedastisitas
	Dana Alokasi Umum (X2)	0,082	0,05	Bebas Heteroskedastisitas
	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (X3)	0,806	0,05	Bebas Heteroskedastisitas

Sumber : data diolah dengan SPSS 23, 2026

Berdasarkan hasil uji heteroskedastisitas menggunakan metode Glejser, variabel pendapatan asli daerah, dana alokasi umum, dan sisa lebih pembiayaan anggaran masing-masing memiliki nilai signifikansi sebesar 0,323, 0,082, dan 0,806. Seluruh nilai signifikansi lebih besar dari 0,05 sehingga dapat disimpulkan bahwa model regresi tidak mengalami gejala heteroskedastisitas. Dengan demikian, model regresi telah memenuhi asumsi klasik heteroskedastisitas

4.2.4 Uji Autokorelasi

Tabel 4. 5 Hasil Uji Autokorelasi

<i>Durbin Watson</i>		
Model	Nilai dU	Nilai DW
1	1,7678	2,2322

Sumber : data diolah dengan SPSS 23, 2026

Hasil uji autokorelasi menunjukkan nilai *Durbin Watson* sebesar 2,064. Nilai ini berada di antara batas atas (dU) sebesar 1,7678 dan 4 – dU sebesar 2,2322 ($1,7678 > 1,301 < 2,2322$). Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa model regresi tidak terjadi autokorelasi.

4.3 Uji Hipotesis

4.3.1 Uji Regresi Linier Berganda

Tabel 4. 6 Hasil Uji Regresi Linier Berganda

Model	Unstandardized	Coefficients
	B	Std. Error
(Constant)	-1,576	27,961
Pendapatan Asli Daerah (X1)	0,321	0,019
Dana Alokasi Umum (X2)	0,147	0,031
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (X3)	-0,010	0,067

Sumber : data diolah dengan SPSS 23, 2026

Berdasarkan hasil tabel Koefisien, persamaan regresi linier berganda adalah sebagai berikut:

$$BM = -1,576 + 0,321 PAD + 0,147 DAU - 0,010 SiLPA + er$$

- Konstanta (intersep) sebesar -1,576 menunjukkan bahwa nilai variabel Pendapatan Asli Daerah (X1), Dana Alokasi Umum (X2), dan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (X3) adalah nol, maka nilai Y (Belanja Modal) sebesar -1,576. Selain itu, setiap peningkatan 1 satuan pada masing-masing variabel independen akan memberikan perubahan terhadap nilai Y (Belanja Modal) sesuai dengan besarnya koefisien regresi pada masing-masing variabel tersebut.
- Variabel pendapatan asli daerah (X1), hasil uji regresinya menunjukkan bahwa X1 memiliki koefisien regresi positif dengan nilai dengan nilai 0,321. Artinya setiap peningkatan 1 satuan pada pendapatan asli daerah (X1), dengan asumsi variabel dana alokasi umum (X2) dan sisa lebih pembiayaan anggaran (X3) tetap, akan menyebabkan peningkatan pada belanja modal (Y) sebesar 0,321. Hal ini menandakan bahwa Pendapatan Asli Daerah memiliki hubungan positif dan searah dengan Belanja Modal yang dimana semakin tinggi nilai X1 (Pendapatan Asli Daerah) , maka Y (Belanja Modal) juga akan meningkat. Nilai ini merupakan yang terbesar dibandingkan variabel lainnya, sehingga dapat diartikan bahwa X1 (Pendapatan Asli Daerah) memiliki pengaruh yang paling dominan terhadap Y (Belanja Modal).
- Variabel dana alokasi umum (X2), hasil uji regresinya menunjukkan bahwa dana alokasi umum memiliki koefisien regresi positif dengan nilai 0,147. Artinya bahwa setiap kenaikan 1 satuan pada X2 (Dana Alokasi Umum), dengan asumsi variabel lainnya konstan, akan meningkatkan Y (Belanja Modal) sebesar 0,147. Hubungan yang positif ini menunjukkan bahwa peningkatan pada X2 (Dana Alokasi Umum) akan secara signifikan meningkatkan nilai Y (Belanja Modal).
- Variabel sisa lebih pembiayaan anggaran (X3), hasil uji regresinya menunjukkan bahwa sisa lebih pembiayaan anggaran memiliki koefisien regresi negatif dengan nilai -0,010. Artinya menunjukkan bahwa setiap peningkatan 1 satuan pada X3 (Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran), dengan asumsi variabel lain tetap, akan mengalami penurunan Y (Belanja Modal) sebesar 0,010. Hal ini juga menunjukkan hubungan negatif, namun pengaruhnya cukup lebih kecil dibandingkan X1 (Pendapatan Asli Daerah) dan X2 (Dana Alokasi Umum). Dengan demikian, X3 (Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran) tetap berkontribusi terhadap Y (Belanja Modal), tetapi bukan faktor utama. Dengan kata lain, sisa lebih pembiayaan anggaran bukan merupakan faktor yang paling dominan, tetapi tetap menjadi salah satu faktor yang perlu diperhatikan.

4.3.2 Uji F (Uji Kelayakan Model)

Tabel 4. 7 Hasil Uji F

Model	<i>F</i> _{hitung}	<i>F</i> _{tabel}	Sig
1 Regression Residual	143,894	2,67	0,000

Sumber : data diolah dengan SPSS 23, 2026

Hasil uji F diperoleh F hitung sebesar 143,894 yang lebih besar dari F tabel sebesar 2,67, serta dengan nilai signifikansi sebesar 0,000 yang lebih kecil dari tingkat signifikansi 0,05. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa variabel independen pendapatan asli daerah, dana alokasi umum, dan sisa lebih pembiayaan anggaran secara simultan berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen belanja modal dan penelitian layak dilakukan.

4.3.3 Uji Parsial (Uji t)

Tabel 4. 8 Hasil Uji t

Variabel	t_{hitung}	t_{tabel}	Sig.	Keterangan
Pendapatan Asli Daerah (X1)	16,935	1,97756	0,000	Berpengaruh signifikan
Dana Alokasi Umum (X2)	4,796	1,97756	0,000	Berpengaruh signifikan
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (X3)	0,147	1,97756	0,883	Tidak Berpengaruh signifikan

Sumber : data diolah dengan SPSS 23, 2026

Berdasarkan nilai tabel 4.8 dapat diketahui hasil uji t pengaruh pendapatan asli daerah, dana alokasi umum, dan sisa lebih pembiayaan anggaran terhadap belanja modal membuktikan bahwa:

- Pendapatan asli daerah (X1) mempunyai nilai t hitung sebesar 16,935 dan nilai t tabel sebesar 1,97756, dan nilai signifikansinya sebesar 0,000. Dari hasil tersebut dapat disimpulkan bahwa $t_{hitung} > t_{tabel}$ atau $16,935 > 1,97756$ dan nilai signifikansi $0,000 < 0,05$, maka hal ini dapat dinyatakan variabel pendapatan asli daerah secara parsial berpengaruh positif dan signifikan terhadap belanja modal.
- Dana alokasi umum (X2) dengan nilai t hitung sebesar 4,796 dan nilai t tabel sebesar 1,97756, dan dengan nilai signifikansi 0,000. Dari hasil tersebut dapat disimpulkan bahwa $t_{hitung} > t_{tabel}$ atau $4,796 > 1,97756$ dan nilai signifikansi $0,000 < 0,05$, maka hal ini dapat dinyatakan variabel dana alokasi umum secara parsial berpengaruh positif dan signifikan terhadap belanja modal.
- Sisa lebih pembiayaan anggaran (X3) dengan nilai t hitung 0,147 dan t tabel sebesar 1,97756, dan tingkat signifikansi 0,883. Dari hasil tersebut dapat disimpulkan bahwa $t_{hitung} < t_{tabel}$ atau $0,147 < 1,97756$ dan nilai signifikansi $0,883 > 0,05$, maka hal ini dapat dinyatakan variabel sisa lebih pembiayaan anggaran secara parsial tidak berpengaruh signifikan terhadap belanja modal.
- Menarik untuk dicermati bahwa meskipun SiLPA tidak signifikan, koefisien regresinya menunjukkan arah negatif (-0,010). Hal ini mengindikasikan bahwa secara deskriptif, peningkatan SiLPA justru cenderung diikuti oleh penurunan Belanja Modal, meskipun hubungan ini tidak cukup kuat secara statistik. Fenomena ini dapat dijelaskan karena daerah dengan SiLPA tinggi biasanya memiliki kecenderungan untuk menggunakan dana tersebut untuk menutup defisit atau membiayai program yang tertunda, sehingga alokasi untuk belanja modal justru berkurang. Selain itu, SiLPA yang besar juga dapat mencerminkan rendahnya kemampuan penyerapan anggaran daerah, yang justru menjadi sinyal inefisiensi dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan. Dengan demikian, SiLPA yang terlalu besar tidak selalu menjadi indikator positif bagi kapasitas fiskal daerah dalam mendukung belanja modal.

4.3.4 Uji Koefisien Determinasi (R^2)

Tabel 4. 9 Hasil Uji Koefisien Determinasi (*Adjusted R Square*)

Model	<i>Adjusted R Square</i>
1	0,755

Sumber : data diolah dengan SPSS 23, 2026

Berdasarkan uji koefisien determinasi, nilai *Adjusted R Square* menunjukkan 0,755. Artinya, pendapatan asli daerah, dana alokasi umum, dan sisa lebih pembiayaan anggaran memberikan pengaruh terhadap belanja modal (Y) sebesar 75,5%, sedangkan sisanya sebesar sebesar 24,5 % dipengaruhi dengan variabel lain diluar penelitian ini. Faktor lain tersebut dapat berupa dana alokasi khusus, dana bagi hasil, pertumbuhan ekonomi, jumlah penduduk, luas wilayah, tingkat kemiskinan, serta kebijakan pemerintah pusat maupun daerah.

4.4 Hasil Penelitian

a. Pengaruh Pendapatan Asli Daerah Terhadap Belanja Modal

Pendapatan Asli Daerah merupakan salah satu sumber pendapatan yang diperoleh pemerintah daerah, kabupaten/kota. Hasil uji statistik menunjukkan bahwa pendapatan asli daerah (X1) memiliki pengaruh positif dan signifikan yang kuat terhadap belanja modal. Hal ini dibuktikan dengan nilai t hitung 16,935 dan t tabel sebesar 1,97756, dan tingkat signifikansi 0,000. Dari hasil tersebut dapat disimpulkan bahwa $t_{hitung} > t_{tabel}$ atau $16,935 > 1,97756$ dan nilai signifikansi 0,000, maka hal ini dapat dinyatakan variabel

pendapatan asli daerah secara parsial berpengaruh positif dan signifikan terhadap belanja modal dan hipotesis pertama (H1) diterima atau didukung.

Secara sederhana, hasil ini menunjukkan apabila ada kenaikan pada Pendapatan Asli Daerah, maka Belanja Modal juga mengalami kenaikan, begitupula sebaliknya. Daerah yang memiliki pendapatan asli daerah tinggi akan memiliki kemampuan keuangan yang lebih besar. Pemerintah daerah tidak hanya bergantung pada bantuan dari pemerintah pusat, tetapi juga memiliki kemampuan sendiri untuk membiayai pembangunan. Pendapatan asli daerah yang tinggi dapat digunakan untuk membangun jalan, gedung pelayanan publik, fasilitas kesehatan, fasilitas pendidikan, serta aset tetap lainnya yang manfaatnya dapat dirasakan langsung oleh masyarakat. Pendapatan Asli Daerah juga berasal dari retribusi daerah, pajak daerah, pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain PAD yang sah. Sesuai dengan teori keagenan pemerintah daerah sebagai agen memiliki tanggung jawab kepada masyarakat sebagai prinsipal untuk mengelola pendapatan daerah secara mandiri. Dalam pelaksanaan desentralisasi fiskal pemerintah daerah diberikan kewenangan untuk mengelola keuangan daerah sesuai dengan kebutuhan dan potensi masing-masing daerah. Semakin tinggi pendapatan asli daerah yang dimiliki, maka semakin besar pula kemandirian daerah dalam menentukan arah pembangunan, termasuk dalam mengalokasikan anggaran untuk belanja modal.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian sebelumnya dari Syifa & Susi (2020) bahwa pengaruh pendapatan asli daerah berpengaruh terhadap belanja modal. Tetapi hasil penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian Hairul & Yudaruddin (2024) bahwa pendapatan asli daerah tidak berpengaruh terhadap belanja modal.

b. Pengaruh Dana Alokasi Umum Terhadap Belanja Modal

Variabel dana alokasi umum (X2) secara parsial juga terbukti memberikan pengaruh positif dan signifikan terhadap belanja modal. Hal ini didukung oleh fakta statistik yaitu nilai t hitung yang mencapai 4,796 lebih besar dari t tabel 1,97756, serta nilai signifikansi 0,000 sehingga hipotesis kedua (H2) didukung atau diterima.

Pemberian DAU yang fleksibel memberikan kesempatan bagi pemerintah daerah di Jawa Tengah untuk mengalokasikan anggaran ke sektor-sektor prioritas dan strategis, seperti pembangunan infrastruktur jalan, rehabilitasi bangunan sekolah, dan pengembangan fasilitas publik lainnya. Kondisi ini menggambarkan bahwa pemerintah daerah telah memanfaatkan dana yang diberikan oleh pemerintah pusat secara efisien dan sesuai dengan sasaran, untuk mendorong pembangunan daerah secara optimal. Jika dikaitkan dengan teori keagenan, pemerintah pusat sebagai prinsipal memberikan dana kepada pemerintah daerah sebagai agen untuk dikelola sesuai kebutuhan masyarakat. Pemerintah daerah memiliki tanggung jawab untuk menggunakan dana tersebut secara efektif dan tepat sasaran. Jika dana alokasi umum dikelola dengan baik, maka dana tersebut dapat membantu meningkatkan belanja modal dan mendorong pembangunan daerah. Sesuai dengan teori desentralisasi fiskal, karena dana alokasi umum diberikan sebagai bentuk dukungan pemerintah pusat kepada pemerintah daerah dalam menjalankan kewenangan otonomi daerah.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian sebelumnya dari Abellisa & Achmad (2023) bahwa pengaruh dana alokasi umum berpengaruh terhadap belanja modal. Tetapi hasil penelitian ini tidak sejalan dengan Nanda & Novi (2017), bahwa pengaruh dana alokasi umum tidak berpengaruh terhadap belanja modal.

c. Pengaruh Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Terhadap Belanja Modal

Berdasarkan hasil pengujian statistik bahwa sisa lebih pembiayaan anggaran (X3) memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap belanja modal. Hal ini dibuktikan dengan nilai t hitung 0,147 dan t tabel sebesar 1,97756, dan tingkat signifikansi 0,883. Dari hasil tersebut dapat disimpulkan bahwa t hitung $< t$ tabel atau $0,147 < 1,97756$ dan nilai signifikansi 0,883, maka hal ini dinyatakan variabel sisa lebih pembiayaan anggaran secara parsial tidak berpengaruh signifikan terhadap belanja modal.

Alokasi utama Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran adalah untuk menutupi defisit anggaran apabila realisasi pendapatan daerah lebih kecil daripada realisasi belanja daerah, namun pengalokasian SiLPA lebih diprioritaskan untuk belanja rutin yang manfaatnya kurang dari 12 bulan atau digunakan pemakaian jasa dalam program dan kegiatan Pemerintah Daerah. Oleh karena itu, adanya kenaikan atau penurunan jumlah Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran tidak berpengaruh pada alokasi Belanja Modal. Berdasarkan teori keagenan, Pemerintah daerah sebagai agen memiliki kewenangan dalam menentukan penggunaan SiLPA. Namun, keputusan tersebut tidak selalu mengarah pada belanja modal karena pemerintah daerah harus

mempertimbangkan kondisi keuangan, kebutuhan masyarakat, serta prioritas program yang telah direncanakan. Dalam teori desentralisasi fiskal, pemerintah daerah diberikan kewenangan untuk mengelola keuangan daerah sesuai dengan kebutuhan dan prioritas daerahnya.

Penelitian ini memperoleh hasil yang sejalan dengan penelitian sebelumnya Fahrezi, et al., (2018) bahwa pengaruh sisa lebih pembiayaan anggaran berpengaruh terhadap belanja modal. Tetapi hasil ini tidak sejalan dengan Meta & Titik (2023), bahwa pengaruh sisa lebih pembiayaan anggaran tidak berpengaruh terhadap belanja modal.

d. Integrasi Temuan dengan Teori Keagenan dan Desentralisasi Fiskal

Hasil penelitian ini dapat dijelaskan melalui lensa teori keagenan. Pemerintah daerah sebagai agen memiliki tanggung jawab kepada masyarakat (prinsipal) untuk mengelola keuangan daerah secara akuntabel dan produktif. PAD yang tinggi mencerminkan kemampuan agen dalam menggali potensi daerah, sehingga meningkatkan kapasitasnya untuk mengalokasikan belanja modal sesuai dengan kebutuhan masyarakat. DAU sebagai transfer dari pemerintah pusat (prinsipal utama) juga berperan penting dalam memperkuat kapasitas fiskal agen, terutama bagi daerah dengan PAD rendah. Sementara itu, SiLPA yang tidak signifikan menunjukkan bahwa agen cenderung menggunakan sisa anggaran untuk kepentingan jangka pendek dibandingkan investasi jangka panjang, yang dapat diinterpretasikan sebagai bentuk risk aversion atau ketidakpastian dalam perencanaan pembangunan. Dalam konteks desentralisasi fiskal, temuan ini mengindikasikan bahwa otonomi fiskal yang diukur melalui PAD dan DAU memberikan dampak nyata terhadap pembangunan infrastruktur, sedangkan SiLPA yang bersifat residual belum dimanfaatkan secara optimal sebagai instrumen pembangunan berkelanjutan.

5. KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan analisis dan diskusi, kesimpulan berikut dapat ditarik:

Bagi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Jawa Tengah:

- Mengoptimalkan PAD melalui intensifikasi dan ekstensifikasi pajak daerah serta retribusi, seperti optimalisasi pajak hotel dan restoran di daerah wisata;
- Mengalokasikan DAU secara lebih terencana dengan menyusun prioritas pembangunan infrastruktur yang terukur;
- Merumuskan kebijakan pemanfaatan SiLPA yang lebih produktif dengan menetapkan proporsi minimum untuk belanja modal dalam Peraturan Daerah tentang APBD.

Bagi Pemerintah Pusat (Kementerian Keuangan):

Mendorong transparansi pemanfaatan SiLPA melalui pelaporan yang lebih rinci dan memberikan insentif bagi daerah yang mampu mengalokasikan SiLPA untuk pembangunan infrastruktur.

Bagi Peneliti Selanjutnya:

Menggunakan pendekatan kualitatif untuk mengeksplorasi faktor-faktor kebijakan di balik pemanfaatan SiLPA, serta menambahkan variabel moderasi seperti kualitas perencanaan anggaran dan kapasitas sumber daya manusia di bidang keuangan daerah.

Keterbatasan Penelitian

Penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan. Pertama, data yang digunakan penelitian ini hanya data sekunder yang didapat melalui situs resmi Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan <https://djpk.kemenkeu.go.id/> tanpa melakukan observasi lapangan secara langsung karena keterbatasan waktu serta kendala geografis antar wilayah penelitian. Kedua, penelitian berdasarkan hasil pengujian statistik, variabel X3 (Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran) terbukti memiliki pengaruh negatif terhadap Y (Belanja Modal). Hal ini menunjukkan bahwa setiap peningkatan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran cenderung menurunkan alokasi Belanja Modal, sehingga hubungan antara Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran dan Belanja Modal dapat dinyatakan terbukti secara statistik dengan arah hubungan negatif. Ketiga, rentang waktu penelitian hanya mengambil periode 4 tahun yakni 2021-2024.

SARAN

Untuk Pemerintah daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah sebaiknya mengoptimalkan Pendapatan Asli Daerah untuk mendukung Belanja Modal yang tepat sasaran dan sesuai kebutuhan masyarakat. Dana Alokasi Umum juga perlu dikelola secara efisien agar daerah tidak terlalu bergantung pada bantuan pemerintah pusat. Selain itu, SiLPA sebaiknya perlu direncanakan secara lebih efektif, terutama untuk

menutup defisit anggaran dan memenuhi kebutuhan program jangka pendek. Pemerintah daerah juga perlu memperbaiki perencanaan dan penyerapan anggaran agar SiLPA tidak terlalu besar dan dapat dimanfaatkan kembali dalam pembiayaan kegiatan daerah.

Bagi peneliti selanjutnya, pertama disarankan menggunakan Pemerintah Kabupaten atau Kota di Seluruh Indonesia atau Seluruh pemerintah Provinsi di Indonesia, karena dapat melihat pengaruh seluruh Pemerintah Daerah se Indonesia tidak hanya dalam cangkupan Provinsi Jawa Tengah. Kedua disarankan menambah variabel lain seperti variabel luas wilayah dan pertumbuhan ekonomi. Ketiga penelitian selanjutnya diharapkan menggunakan periode waktu lebih dari 4 tahun atau *time series*.

Ucapan Terima Kasih

Puji syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT atas segala rahmat, karunia, serta kemudahan yang diberikan sehingga artikel ilmiah ini dapat disusun dan diselesaikan dengan baik. Penulis menyampaikan terima kasih kepada ITB AAS Indonesia atas dukungan akademik, arahan, serta fasilitas yang telah membantu kelancaran proses penelitian hingga penyusunan artikel ini. Ucapan terima kasih juga penulis sampaikan kepada Denasya *Smart Publisher* yang telah memberikan kesempatan untuk mempublikasikan artikel ilmiah ini melalui Jurnal Ilmiah Manajemen dan Akuntansi (JIMAT), sehingga hasil penelitian ini dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan ilmu pengetahuan.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] Farhan Fahrezi, Nuramalia Hasanah, and I Gusti Ketut Agung Ulupui, “Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, dan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Terhadap Belanja Modal,” *J. Akuntansi, Perpajak. dan Audit.*, vol. 2, no. 1, pp. 141–157, 2021, doi: 10.21009/japa.0201.09.
- [2] P. Nagara, D. Amanda, E. Putri, N. Yanti, and N. Hendri, “The Effect of Regional Original Income , General Allocation Funds And Special Allocation Funds On Capital Expenditures,” vol. 5, no. 1, pp. 1–20, 2026.
- [3] S. V. Sofwan and S. A. susi Octaviyanti, “pengaruh pendapatan asli daerah dan sisa lebih pembiayaan anggaran terhadap belanja modal badan badan pengelolaan keuangan dan asset kota Bandung periode 2010-2018,” *J. Ilm. Akunt. Fak. Ekon. UNIBBA*, vol. Vol. 11, no. 3, pp. 115–130, 2020.
- [4] M. N. Arthadela and T. Mildawati, “Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Terhadap Belanja Modal Pada Pemerintahan Kabupaten/Kota Di Jawa Timur,” *J. Ilmu Ris. dan Akunt.*, vol. 12, no. 1, pp. 1–19, 2023.
- [5] S. Ekuitas, B. Lesmono, and S. Siregar, “Studi Literatur Tentang Agency Theory,” vol. 3, no. 2, pp. 203–210, 2021, doi: 10.47065/ekuitas.v3i2.1128.
- [6] UU No.17 Tahun 2023 tentang Keuangan Negara, “No Title,” 2003. [Online]. Available: <https://peraturan.bpk.go.id/Details/43017/uu-no-17-tahun-2003>
- [7] P. Rencana, K. Dan, and A. Kementerian, “www.jdih.kemenkeu.go.id,” 2015, [Online]. Available: <https://peraturan.bpk.go.id/Details/115628/pmk-no-127pmk022015>
- [8] M. B. A. Mardiasmo, *PERPAJAKAN–Edisi Terbaru*. Penerbit Andi, 2016.
- [9] Republik Indonesia, “UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 33 TAHUN 2004 TENTANG PERIMBANGAN KEUANGAN,” 2004, *Indonesia*: 12. [Online]. Available: <https://peraturan.bpk.go.id/Download/30506/UU Nomor 33 Tahun 2004.pdf>
- [10] P. M. D. N. R. INDONESIA and N. 12 T. 2019, “BERITA NEGARA,” no. 195, 2019.
- [11] P. N. 12 pasal 31, “Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah,” 2019, *Indonesia*. [Online]. Available: <https://peraturan.bpk.go.id/Download/94590/PP Nomor 12 Tahun 2019.pdf>